

KATA PENGANTAR

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan semboyan yang selalu didengungkan oleh setiap penyelenggara Pemerintahan di daerah dan menjadi hal yang sangat didambakan oleh seluruh masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan pelayanan. Dalam kondisi yang sangat dinamis (*turbulence*), hal yang harus selalu dipelihara adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *Publik good service, yaitu pelayanan yang dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintah Daerah melalui seluruh jajaran birokrasinya.*

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini merupakan wujud nyata tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) BAPPEDA Kabupaten Kebumen yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada awal periode tahun 2016-2021.

Diharapkan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen dalam periode tahun 2016-2021. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Desember 2016

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H. SABAR IRIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580304 198910 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kebumen sebagai lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai peran yang sangat strategis, karena sebagai pengambil kebijakan/keputusan, koordinator dan administrator, khususnya dalam bidang perencanaan. Sebab perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan semua sumber daya dan melibatkan para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu " Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan " Bappeda melaksanakan Misi keenam dari Misi Bupati Terpilih , yaitu : Mmpersuak sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan ilim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama yang dijabarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran hingga pelaksanaan kegiatan, maka pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Kebumen pada tahun 2016 telah dilaksanakan 13 program dan 42 kegiatan dan telah mencapai beberapa kinerja penting yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Kebumen yaitu :

- Peraturan Bupati Kebumen No. 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Kebumen No.39 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Kebumen No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
- Terlaksananya pendataan penduduk miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2016;
- Tersusunnya dokumen RPJMD Teknokratis Tahun 2016 - 2021

Dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai kendala dan hambatan di antaranya masih menumpuknya beban pekerjaan pada triwulan keempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan reschedule terhadap kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah dan untuk antisipatif terulangnya permasalahan tersebut, pada tahun mendatang perlu mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan melalui Rakor POP/K.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum Berdirinya Bappeda Kab.Kebumen	2
1.4 Gambaran Singkat Organisasi	5
1.5 Struktur Organisasi	9
1.6 Kondisi Kepegawaian	12
1.7 Sistematika Pelaporan	14
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis 2011-2021	17
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Pencapaian Sasaran Strategis	38
3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis	43
3.4 Akuntabilitas Keuangan	53
Bab IV Penutup	58

DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	1	Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan eselon	12
Tabel	2	Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan	13
Tabel	3	Strategi dan kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Perencanaan Pemabngunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016	23
Tabel	4	Indikator Kinerja Utama	28
Tabel	5	Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2016	30
Tabel	6	Capaian Sasaran	32
Tabel	7	Capaian Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2016	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen	11

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, a.Spesifik, b.Dapat terukur, c.Dapat dicapai, d. Berjangka waktu tertentu, dan e. Dapat dipantau dan dikumpulkan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Laporan kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu instrumen SAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan kinerja instansi pemerintah adalah suatu media untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan juga untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2015, mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 20160 - 2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, yang

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016, antara lain :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Bappeda.

1.3 Dasar Hukum berdirinya Bappeda Kabupaten Kebumen

Dasar hukum terbentuknya Bappeda Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan-peraturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2004 Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Kebumen Nomor 36); dan
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015.

1.4 Gambaran Singkat Organisasi

1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kebumen

Bappeda Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Bappeda berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80

Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Kebumen.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. Pelaksanaan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang akan diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan Nasional dan Provinsi;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh dinas-dinas dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan-badan lain;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta menyusun statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan Rencana APBD bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, fungsi Bappeda diperkuat dengan amanat yang ada pada beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yakni UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun

2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, PP Nomor 39 Tahun 2006, dan PP Nomor 8 Tahun 2008, serta Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan beberapa fungsi Bappeda, sebagai berikut:

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan daerah (RPJP, RPJM dan RKPD)
- b. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJM, RKPD)
- c. Bappeda menghimpun, menganalisa hasil dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 menugaskan Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musrenbang.

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Bappeda Kabupaten berperan sebagai administrator, yakni menerima laporan triwulan pelaksanaan tugas pembantuan dari SKPD untuk dilaporkan ke Gubernur.

Beberapa tugas/fungsi Bappeda berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2004, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bappeda menyusun kerangka studi dan instrument analisa serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- b. Bappeda melakukan koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- c. Bappeda bersama Biro/Bagian Keuangan menyusun kerangka pendanaan.
- d. Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- e. Bappeda memberi pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Mengacu landasan di atas, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda terangkum dalam tiga peran yang saling terkait, yakni peran sebagai pengambil kebijakan/keputusan, sebagai koordinator, dan sebagai administrator.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan Bappeda menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJP), menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD) serta perencanaan tata ruang daerah. Sebagai Koordinator Bappeda melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas lainnya dari bupati, seperti penyelenggaraan Musrenbang, koordinasi dan fasilitasi pencarian sumber-sumber pembiayaan, koordinasi dalam rangka kerjasama dengan daerah lain, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait.

Kemudian sebagai administrator, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan, dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta bertugas

sebagai Sekretaris TKPK Kabupaten dan pembinaan/pelayanan administrasi umum.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretaris;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasinya terdiri atas;


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, yang membawahi tiga Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program, yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan Program
 2. Sub Bidang Penganggaran Program
- d. Bidang Ekonomi, yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Produksi
 2. Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan
- e. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

- f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, dan Pengendalian yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu :
 - 1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan demikian komposisi jabatan di Bappeda Kabupaten Kebumen cukup ideal dengan adanya jabatan struktural dan jabatan fungsional perencana yang memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan optimal. Namun dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia perencana yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Adapun Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen



1.5 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Kebumen didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Bappeda Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2014 sebanyak 45 orang yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 5 bidang. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kebumen Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2016

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1				1
2	Sekretariat		1	3	15	19
3	Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program		1	2	4	7
4	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah		1	2	4	7
5	Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya		1	2	3	6
6	Bidang Ekonomi		1	2	2	5
7	Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian		1	2	2	5
8	Pejabat Fungsional				1	1
9	Tenaga Harian Lepas				4	4
	JUMLAH	1	6	13	35	55

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2016

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi

dengan SKPD lain. Empat bidang perencana di Bappeda (Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah) bermitra dengan SKPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda yaitu mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Sementara 2 (dua) bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV yang lebih banyak daripada bidang yang lain, demikian juga jumlah karyawannya, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsional perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana.

Tabel 2. Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	3	9	1	1	19
3	Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program	5	3	-	-	-	-	8
4	Bidang Pengembangan Infrastruktur	2	2	-	3	-	-	7

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
	Wilayah							
5	Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya	3	2	-	1	-	-	6
6	Bidang Ekonomi	1	3	-	1	-	-	5
7	Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian	2	2	-	1	-	-	5
8	Pejabat Fungsional	-	1	-	-	-	-	1
9	Tenaga Harian Lepas	-	3	1	-	-	-	4
	Jumlah	14	21	4	15	1	1	55

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2014

Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1. Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 14orang, secara prosentase jumlah tersebut cukup banyak, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya *Think Tank* pemerintah Kabupaten Kebumen, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana.

1.6 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANANDAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2016 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan padabagian Rencana Kerja Tahun 2016.

2.1.1 Visi Bappeda Kabupaten Kebumen

Visi Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yaitu :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah selama 5 tahun tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu :

- a. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan

terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akalsehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

- c. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi local unggulan=095rjydb zgzwmelalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sector lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Kebumen

Bappeda Kabupaten Kebumen sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mendukung misi Kepala Daerah yang keenam, yaitu memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.1.3 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda Kabupaten Kebumen selama Tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik;
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur perencana;
- c. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah serta membina hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders; dan

- e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

2.1.4 Sasaran

Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sesuai tujuan yang telah ditetapkan

Adapun sasaran kinerja 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : mewujudkan mekanisme kerja yang terstruktur , terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik.
Sasaran : a. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan
b. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran
2. Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur perencana
3. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
4. Tujuan : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah serta membina hubungan kerja dengan

masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders.

- Sasaran : a. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, Perangkat Daerah serta hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu
- b. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
5. Tujuan : Meningkatkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu melalui pengelolaan dan pemanfaatan data,, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi , penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
- Sasaran : a. Optimalisasi kinerja sistem informasi pengendalian pembangunan daerah.
- b. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan

2.1.5 Strategi

Sebelum menyusun strategi, maka diidentifikasi dan dipetakan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Dalam hal ini digunakan analisis SWOT (*Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan,*

Opportunities/peluang, dan *Threats*/tantangan). Dari hasil analisis SWOT, didapatkan rumusan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan dan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Tabel
Strategi dan Kebijakan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik	Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan	Menyusun skala prioritas terhadap program dan kegiatan perencanaan	Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian kegiatan internal
		Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang perencanaan	Inventarisasi dan optimalisasi pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana kantor
2.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur perencana	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur perencana	Meningkatkan kompetensi aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi aparatur perencanaan bagi seluruh PNS
			Melakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia perencana dan peneliti	Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
			Memanfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas penyusunan perencanaan	
			Menerapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.	Meningkatkan Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah	Pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah yang informatif, menarik, serta mudah diakses masyarakat
			Melaksanakan kebijakan strategik dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah atau pihak lain yang terkait.	
			Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penelitian	
			Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap perencanaan	
			Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan dengan maksimal	
			Mengoptimalkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan provinsi	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, Perangkat Daerah serta hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, Perangkat Daerah serta hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu	Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap perencanaan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
		Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
			Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik	Pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah yang informatif, menarik, serta mudah diakses masyarakat
			Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas SDM, sarpras dan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan perencanaan	
5.	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu melalui pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja sistem informasi pengendalian pembangunan daerah	Mengoptimalkan dukungan Kepala Daerah dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam penyediaan data dasar perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas manajemen database untuk perencanaan pembangunan daerah
		Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama	Meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil monitoring dan evaluasi	

Sumber :Data primer diolah

2.1.6 Kebijakan

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian kegiatan internal
- b. Inventarisasi dan optimalisasi pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana kantor
- c. Peningkatan kompetensi aparatur perencanaan bagi seluruh PNS
- d. Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah yang informatif, menarik, serta mudah diakses masyarakat;
- f. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
- g. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.
- h. Pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah yang informatif, menarik, serta mudah diakses masyarakat
- i. Meningkatkan kualitas SDM, sarpras dan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
- j. Meningkatkan kualitas manajemen database untuk perencanaan pembangunan daerah
- k. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Bappeda Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen dan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 Bappeda Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Kebumen
Tahun 2016

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Bappeda	Target 2016
Memperkuat sekaligus meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, system kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (%)	91
			Capaian Kinerja Program (%)	90

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Selain indikator kinerja utama SKPD, Bappeda Kabupaten Kebumen juga mempunyai target kinerja yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) antara lain :

Tabel 3
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)
yang Menjadi Tanggungjawab Bappeda Kabupaten Kebumen

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,86
	Pendapatan perkapita penduduk (Ribu Rp)	18.349,63
	Rasio/Indeks Gini (Indeks)	0,23
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	19,26
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran (%)	2,07

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Menurut Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 Rencana Kinerja Tahunan disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD. Adapun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kebumen serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen. Rumusan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk mempermudah dan mencukupi dalam penyusunan LKJIP maka rumusan Rencana Kerja Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Kebumen berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4
Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2016
Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75
	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang	dokumen	1
	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (Dokumen)	dokumen	1
Meningkatkan koordinasi untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan	Banyaknya Fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	kegiatan	1
	Terkoordinasikannya perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	bulan	12
Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	%	91
	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran	%	20
	Tersedianya jasa surat menyurat (dokumen)	bulan	12
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12
	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	12
	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	bulan	12
	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12
	Tersedianya jasa peralatan kerja	bulan	12
	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12
	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan	bulan	12
	Tersedianya makanan dan minuman	bulan	12
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	12
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12
	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	20
	Tersedianya sarana prasarana kantor	paket	1
	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1
	Terehabilitasinya gedung kantor	unit	1
	Tersedianya data perencanaan dan evaluasi pembangunan perangkat daerah	Dokumen	5
	Tersusunnya dokumen rencana kerja Perangkat Daerah , Renstra 2016 - 2021, LAKIP, LPPD	Dokumen	4
	Tersusunnya Profil Daerah	Dokumen	1
	Tersedianya database perangkat daerah	Dokumen	2
Tersusunnya dokumen data statistik daerah	dokumen	1	
Tersusunnya dokumen data capaian pembangunan daerah	dokumen	1	
Terlaksananya program-program pembangunandenganbaik	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan daerah	dokumen	3
	Terseleenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten	kali	1
	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	kali	26
	Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan	kali	52
	Tersusunnya RKPD Kabupaten Kebumen	dokumen	1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2016
	Tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	1
	Tersusunnya RPJMD Kabupaten Kebumen	dokumen	1
	Tersusunnya Riset Unggulan Daerah Kabupaten Kebumen	dokumen	6
	Tersusunnya buku monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	dokumen	1
	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kreatifitas dan inovasi masyarakat (paket)	paket	1
	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	kegiatan	3
	Pengiriman peserta bintek dan penyelenggaraan bintek peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	kegiatan	2
	Penyusunan kajian penunjang perencanaan pembangunan daerah	dokumen	1
	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	dokumen	3
	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	dokumen	3
	Koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	kali	10
	Tersedianya dokumen kajian kawasan industry Kabupaten Kebumen	dokumen	1
	Tersusunnya dokumen kajian kawasan industry Kabupaten Kebumen	dokumen	1
	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	dokumen	4
	Tersusunnya indikator ekonomi daerah	dokumen	3
	Tersusunnya dokumen studi potensi ekonomi kreatif	Dokumen	1
	Terfasilitasinya pameran inovasi	kegiatan	1
	Terfasilitasinya kluster ekonomi daerah	kluster	4
	Fasilitasi kegiatan pada kluster ekonomi daerah	kluster	4
	Tersedianya dokumen perencanaan social budaya	dokumen	4
	Tersedianya dokumen kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya	dokumen	1
	Terfasilitasinya kebijakan dan kegiatan (AMPL) di Kabupaten Kebumen	paket	1
	Tersusunnya laporan tahunan program PUS	dokumen	1
	Tersusunnya dokumen data kemiskinan Kabupaten Kebumen	Dokumen	1
	Tersusunnya pelaporan pelaksanaan GAKY	dokumen	1
	Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	kali	5
	Terkoordinasinya perencanaan dan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam	kali	5

Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2016-2021

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan tiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen tahun 2016, menurut sasaran kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1

Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

**Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai target rencana kerja operasional	%	100%	100%	100%
Total					100%

Sasaran meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan dicapai melalui **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp1.197.250.000 dan realisasi sebesar Rp1.053.467.675 (87,99%).

2. Sasaran 2

Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran

**Tabel 3.2
Capaian Sasaran 2**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan prasarana sarana perkantoran	100%	100%	100%	100%
Total					100%

Sasaran optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran dicapai melalui **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Aparatur, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp195.000.000 dan realisasi sebesar Rp191.637.500 (98,28%).

3. Sasaran 3

Meningkatnyakapasitasaparaturperencana

Tabel 3.3
Capaian Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase SDM yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung	100%	100%	100%	100%
Total					100%

Sasaran optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran dicapai melalui **Program Peningkatan Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sebesar Rp184.087.534 (92,04%).

4. Sasaran 4

Sasaranmeningkatnyakualitaspenyusunanrencanapembangunan daerah.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kesesuaian prioritas program/ kegiatan dalam dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kesesuaian	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
	prioritas perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi dan pusat				
Total					100%

Sasaran meningkatnyakualitaspenyusunanrencanapembangunan daerah dicapai melalui **Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** dengan total anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp3.654.796.000 dan realisasi sebesar Rp3.438.440.770 (94,08%).

5. Sasaran 5

Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.5
Capaian Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%
Total					100%

Sasaran optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp1.314.796.000 dan realisasi sebesar Rp1.288.797.176 (98,02%).

6. Sasaran 6

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, satuan kerja perangkat daerah serta hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran 6

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	95%	95%	95%	100%
Total					100%

Sasaran meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, satuan kerja perangkat daerah serta hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu dicapai melalui **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp1.314.796.000 dan realisasi sebesar Rp1.288.797.176 (98,02%).

7. Sasaran 7

Optimalisasi kinerja sistem informasi pengendalian pembangunan daerah

Tabel 3.7
Capaian Sasaran 7

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penggunaan sistem informasi pengendalian dan evaluasi dalam pembanguann daerah	100%	100%	100%	100%
Total					100%

Sasaran optimalisasi kinerja sistem informasi pengendalian pembangunan daerah dicapai melalui **Program Peningkatan Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sebesar Rp184.087.534 (92,04%).

8. Sasaran 8

Optimalisasi penyediaan data dan informasi data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*real time*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran 8

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tersusunnya dokumen Kebumen Dalam Angka, Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Buku Money Pembangunan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%
Total					100%

Sasaran optimalisasi penyediaan data dan informasi data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*real time*) dan

akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan dicapai melalui **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran program pada tahun 2016 sebesar Rp1.314.796.000 dan realisasi sebesar Rp1.288.797.176 (98,02%).

Selain indikator kinerja utama SKPD, Bappeda Kabupaten Kebumen juga mempunyai target kinerja yang berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Capaian indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang terkait Bappeda sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)
yang Menjadi Tanggungjawab Bappeda Kabupaten Kebumen

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
Meningkatnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	6%	6,29 %	104,83%
	Pendapatan per Kapita	18.349,63 Ribu	18.349,63 ribu	100 %
	Rasio/Indeks Gini	0,23	0,241	104,78
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Turunnya angka kemiskinan	19,26%	20,02	1,25 %

Evaluasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 target tahun 2016 sebesar 19,26% dari kondisi awal tahun 2015 sebesar 20,02% tercapai.

Target angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 sebesar 5,83% juga tercapai. Angka pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2011-2015. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi di kawasan regional, nasional maupun global. Berbagai kondisi dan shock yang terjadi antara lain adalah krisis ekonomi di Eropa,

perubahan kebijakan keuangan nasional AS, penurunan ekonomi di sebagian Asia, serta beberapa kali kebijakan kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, depresiasi rupiah yang kesemuanya menyebabkan sektor riil nasional, regional dan lokal mengalami tekanan. Meskipun demikian, Kabupaten Kebumen justru menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2015 dan 2016. Ke depan, perlu dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kondisi perekonomian daerah, dengan meningkatkan daya tahan dan daya saing UMKM, mengendalikan inflasi, memperluas peluang dan kesempatan kerja dan berusaha, serta menciptakan iklim berinvestasi yang senantiasa kondusif.

3.2. Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja diperlukan pengukuran kinerja kegiatan guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan Bappeda dapat dilihat pada lampiran 2.

Untuk menghitung tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen menggunakan kondisi dimana semakin tinggi relisasinya menunjukkan pencapaian kerja yang semakin baik dan semakin rendah realisasinya maka pencapaian kinerja yang semakin buruk.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

Sedangkan predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

86% s.d. 100% = sangat berhasil

71% s.d. 85% = berhasil

55% s.d. 70% = cukup berhasil

< 55% = tidak berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang lebih dari 100% termasuk pada capaian angka kinerja 100%.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Interval (%)				Predikat
						< 55	55-70	71-85	86-100	
Meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan	1.	Persentase penyelesaian pekerjaansesuai target rencanakerjaoperasional	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran	2.	Persentase pemenuhan prasaranasaranaperkantoran	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
Meningkatnya kapasitas aparatur perencana	3.	Persentase SDM yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas penyusunanreencanape mbangunandaerah	4.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
	5.	Persentase kesesuaian prioritas program/ kegiatan dalam dokumen RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Interval (%)				Predikat
						< 55	55-70	71-85	86-100	
	6.	Persentase kesesuaian prioritas perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi dan pusat	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	7.	Persentase penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, satuan kerja perangkat daerah serta hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh stakeholders dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu	8.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	95%	95%	100				√	Sangat Berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Interval (%)				Predikat
						< 55	55-70	71-85	86-100	
Optimalisasi kinerja sistem informasi pengendalian pembangunan daerah	9.	Persentase penggunaan sistem informasi pengendalian dan evaluasi dalam pembanguann daerah	100%	100%	100				√	Sangat Berhasil
Optimalisasi penyediaan data dan informasi data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (real time) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan	10.	Tersusunnya dokumen Kebumen Dalam Angka, Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Buku Monev Pembangunan	3 Dok	3 Dok	100				√	Sangat Berhasil

Sumber : Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021

3.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis : Meningkatkan Perencanaan Tata Ruang

Indikator kinerja :

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 / 2010 , prosentase ini bisa dihitung berdasarkan perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan sesuai jenis dan kewenangan perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2015, sampai dengan izin operasional suatu usaha dan / atau kegiatan. Untuk Bappeda Kabupaten Kebumen kesesuaian tata ruang berdasarkan informasi tata ruang pada tahun 2016 (berdasarkan kajian normatif dan ketentuan yang berlaku), untuk tahun 2016 permintaan kajian informasi tata ruang dan BKPRD sejumlah 40 buah, kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai perizinan pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang RTWR Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031 pasal 55, sebagai berikut :

a. Izin prinsip

Diterbitkan BPMPT Kabupaten Kebumen , sebagai dasar perizinan lainnya.

b. Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

BPMPT koordinasi dengan kantor BPN Kabupaten Kebumen

c. Izin Mendirikan Bangunan

Diterbitkan BPMPT atas dasar rekomendasi teknis DPU

d. Izin Lingkungan

Diterbitkan oleh BPMPT atas dasar rekomendasi teknis Kantor Lingkungan Hidup

2. Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang

Dokumen yang dihasilkan yaitu Tersusunnya Dokumen Kajian Revisi RTRW 1 (satu) dokumen ; Kajian rencana detail tata ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Gombang dan dan

Karanganyar masing – masing 1 (satu) dokumen ; Kajian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Pusakla Gombang (Cagar Budaya) sebanyak 1 dokumen ; Kajian Kawasan Industri sebanyak 1 (satu) dokumen.

Untuk persetujuan substansi tata ruang (Gubernur dan Menteri) membutuhkan Citra Satelit Resolusi Tinggi, yang sampai saat ini masih proses digitasi pada Badan Informasi Geospasial (BIG) , sesuai permohonan bantuan Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi, sesuai Surat Bupati Kebumen Nomor 650/2622 tanggal 18 Oktober 2016, sebagai persyaratan satu peta tata ruang nasional, sampai dengan saat ini masih proses orto (koreksi penyesuaian koordinat nasional) di BIG , peta citra satelit hasil koreksi BIG sebagai dasar awal dalam rangka melangkah ke persetujuan substansi penataan ruang. Pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000,- terealisasi sebanyak Rp 248.703.177 atau 82,90 %.

Sasaran strategis :

Meningkatkan koordinasi untuk perumusan kebijakan penanggulangan ke miskinan

Indikator kinerja :

1. Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015 menurut BPS mencapai 20,44 %, sementara menurut pendataan penduduk miskin Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan oleh TKP2Kdes angka kemiskinan mencapai 19,08. Pagu anggaran sebesar Rp 311.880.000 terealisasi sebanyak Rp 266.982.240 atau 85,60%.
2. Banyaknya Fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui :

- a. UPT-P2K Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan langsung kepada warga miskin di Kabupaten Kebumen mulai dari fasilitasi permohonan bantuan sampai survei lapangan
- b. Koordinator pengelola penanggulangan kemiskinan
 - Menyelenggarakan rapat – rapat koordinasi
 - Menyelenggarakan workshop penguatan kelembagaan TKP2Kdes/Kelurahan
 - Menyelenggarakan sinkronisasi, verifikasi dan validasi data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 dengan data hasil pendataan penduduk miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2016
 - Mengikuti bimbingan teknis pemanfaatan Basis Data Terpadu di TNP2K

Sasaran strategis : Meningkatkan kinerja perangkat daerah

Indikator kinerja :

1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Capaian kinerja Bappeda sampai dengan triwulan ketiga sebesar 62,61 % dan capaian keuangan sebesar 58,1% (termasuk rendah). Walaupun capaian keuangan masih termasuk rendah namun capaian kinerja / fisiknya lebih tinggi. Realisasi kinerja terhadap renstra 6 (enam) tahunan baru mencapai 10,55%. Sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 9,76%.
2. Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.392.250.000,- terealisasi sebesar

1.252.359.500,- (89,95%) sejumlah 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari :

- a. Penyediaan surat menurut
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana prasarana kantor , berupa :

- AC Split : 5 buah
- Komputer PC Work station : 1 buah
- Printer dotmatik : 2 buah
- Monitor : 1 buah
- Screen LCD Tripod : 2 buah

Terpeliharanya kondisi gedung kantor dengan pengecatan dan pemeliharaan taman dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kelancaran kerja.

Di samping itu dalam rangka peningkatan sarana prasarana aparatur telah dilaksanakan rehabilitasinya atas teras gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp 50,.000.000,-

4. Tersedianya Data Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Perangkat Daerah

Terlaksananya Forum SKPD tepat waktu pada Bulan Februari 2016 dengan menghasilkan tersusunnya Renja Bappeda Kabupaten Kebumen sebagai dokumen rencana kerja tahun 2016 (10 buku).

5. Tersedianya Database Perangkat Daerah

Tersusunnya buku profil daerah

- a. Buku profil daerah tahun 2016 yang berisi gambaran dan analisis pembangunan daerah sebanyak 25 buku
- b. Buku 8 kelompok data dengan sebaran kecamatan periode tahun 2016
- c. Peta tematik
- d. Buku rangkuman 8 kelompok data Kabupaten Kebumen tahun 2012 sampai dengan 2016

Jenis data yang diperlukan untuk kepentingan informasi profil daerah dan kinerja pembangunan daerah terdiri atas dua klasifikasi data yaitu data numerik (tabel) dan data spasial (keruangan/peta). Sumber data bagi pengembangan profil daerah berasal dari dinas/instansi terkait, Peta dasar bagi pengembangan data spasial berasal dari peta yang dikeluarkan oleh Badan Informasi dan Geospasial. Sehingga data yang di hasilkan dapat dipertanggungjawabkan, valid dan aktual untuk mendukung data dan informasi bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan serta efektifitas sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Tersusunnya buku Statistik Daerah

Buku Kebumen Dalam Angka tahun 2015 (70 buku).

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini adalah data geografi, sosial, ekonomi, pertanian, kependudukan, ketenagakerjaan, pemerintahan, perhubungan, pariwisata,

koperasi, keuangan dan harga-harga. Data yang diperoleh bersifat data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil pengumpulan yang dilakukan oleh Tim Penyusun dariBPS dengan melakukan wawancara langsung maupun observasi di lapangan dengan para pelaku data sedangkan. Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi yang mengeluarkan data tersebut.

6. Tersedianya Dokumen Operasional Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya musrenbang RKPD, terlaksananya fasilitasi musrenbang RKPD di kecamatan, terlaksananya fasilitasi musrenbang desa/kelurahan

- a. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten diikuti sekitar 465 peserta dari 500 undangan dengan melibatkan seluruh SKPD, unsur LSM, unsur tokoh masyarakat tingkat kabupaten, seluruh anggota DPRD dan para penentu kebijakan di Kabupaten Kebumen serta mengundang instansi vertikal dan Bappeda kabupaten terdekat yang dilaksanakan pada Minggu II Maret 2016;
- b. Fasilitasi dan monitoring kegiatan Musrenbangcam di 26 kecamatan di ikuti perwakilan desa, LSM, tokoh masyarakat tingkat kecamatan dan unsur penentu kebijakan yang dilaksanakan pada Minggu II Bulan November 2016; dan
- c. Fasilitasi dan monitoring kegiatan Musrenbang desa/kelurahan pilot project di 52 desa/kelurahan diikuti unsur penentu kebijakan tingkat desa beserta masyarakat desa yang dilaksanakan pada Minggu II Agustus 2016.

7. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumen hasil monitoring, pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen

Jenis buku laporan yang disusun yaitu:

- Buku laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Monev DAK dan TP) Tahun Anggaran 2016;
- Buku laporan Evaluasi Hasil RKPD Semester I dan II Tahun Anggaran 2016 ;

8. Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan sasaran program meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dengan sasaran kegiatan meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun keluarannya meliputi :

- Bintek aparatur perencana pembangunan daerah kepada 29 pejabat dan staf perencana SKPD dan kecamatan
- Pengiriman 7 (tujuh) pejabat perencana Bappeda pada Diklat Perencana.

Di samping itu juga tersusunnya kajian – kajian penunjang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- Kajian Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah
- Kajian Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum
- Kajian kemiskinan di Kabupaten Kebumen ditinjau dari aspek data, sosiologi/sosial dan pertumbuhan ekonomi

9. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terkoordinasinya rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Rapat koordinasi yang dilakukan yaitu:

- Rapat koordinasi penentuan lokasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
10. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Tersusunnya buku PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2015
- Manfaat dari buku PDRB antara lain :
- Suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah
 - Sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah
 - Sebagai bahan untuk perencanaan ekonomi secara makro
- PDRB merupakan salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi secara makro. Oleh karena itu secara berkala dilakukan penyempurnaan cakupan data dan metodologi pada penyusunan publikasi ini. Dengan tersedianya data PDRB diharapkan strategi dan kebijakan yang telah diambil dapat dievaluasi kembali untuk diperbaiki atau dilanjutkan pada masa yang akan datang baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.
11. Terfasilitasinya Kluster Ekonomi Daerah
- a. Teridentifikasinya input/masukan untuk pengembangan ekonomi lokal dengan (10 kali pertemuan)
 - b. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis bagi anggota kluster (1 kali workshop dan pelatihan)
 - c. Terkoordinasinya program kerja FEDEP di Provinsi Jawa Tengah (6 kali pertemuan)
 - d. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan FEDEP (4 kali)

- e. Terlaksananya kegiatan promosi klaster unggulan daerah (3 kali)

Melalui pembentukan klaster pembinaan dan pengembangan ekonomi dan sumberdaya diharapkan dapat terlaksana dengan lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan.

Klaster-klaster dimaksud adalah: Klaster Pariwisata, Klaster Batik, Klaster Anyaman Pandan dan Klaster Sabut Kelapa.

12. Tersedianya Dokumen Perencanaan Sosial Budaya

- a. Untuk menghasilkan laporan tahunan dilaksanakan rapat koordinasi forum PUS sebanyak 10 kali pertemuan.
- b. SKPD/pokja pelaksana program PUS sebanyak 8 SKPD yaitu: Bappeda, Dikpora, BPPKB, Dinas Nakertransos, Dinkes, Disdukcapil, Kemenag, BPS dengan melibatkan 6 Pokja yaitu : Pokja Keaksaraan, Pokja PAUD, Pokja Dikdas, Pokja Dikcakhid, Pokja Kesetaraan gender, Pokja Peningkatan mutu pendidikan.

Terjalannya koordinasi dan jaringan kerjasama pelaksanaan AMPL dan Pamsimas di Kabupaten Kebumen dan ditetapkannya desa lokasi penerima program

- a. SKPD/instansi yang terlibat dalam koordinasi dan kerjasama yaitu : Bappeda, Bapermasdes, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas SDA dan ESDM, PDAM serta kecamatan dan kelurahan/desa.
- b. Desa lokasi penerima program AMPL dan PAMSIMAS
Terjalannya koordinasi antar SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi sebanyak 50 kali yaitu :
 - Rapat evaluasi (2 kali)

- Rapat koordinasi (4 kali)
 - Rapat persiapan monev (4 kali)
 - FGD (15 kali)
 - Rapat konsultasi publik (6 kali)
 - Rapat panitia perumus (6 kali)
 - Rapat TKPKD (8 kali)
 - Rapat pokja TKPKD (5 kali)
- d. SKPD/Instansi yang menjalin koordinasi yaitu : Bappeda, Bapermasdes, DPU, Dikpora, Dinkes, Distanak, Dislutkan, Dinas SDA dan ESDM, BPBD, BPPKB, DPPKAD, Dinas Perindag, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Nakertransos, Inspektorat, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian, Bagian AP, Bagian Kesra, Asisten I Sekda, Asisten II Sekda dan melibatkan semua stakeholders antara lain: LSM, NGO, Korkot, Faskab, perguruan tinggi, kecamatan desa dan kelurahan.

Terpeliharanya/upgrading SIM data kemiskinan daerah Kabupaten Kebumen

13. Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilyah dan sumber daya aklam sebanyak 5 (lima) kali , dengan pembahasan :
- a. Kebijakan dan strategi pengembangan air minum kabupaten sebanyak 2 (dua) kali
 - b. Strategi tuntas sanitasi 2 (dua) kecamatan , yaitu Kecamatan Gombang dan Kebumen
 - c. Program DAK dan sanitasi
 - d. Data pencapaian universal akses untuk memenuhi permintaan data dari provinsi

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran belanja yang telah disepakati dalam Perda nomor 8 tahun 2014 tentang APBD 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun 2015. Ikhtisar realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 3.11
Ikhtisar Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2011-2016

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
		Rp	%
2011	3.653.169.000	3.526.324.758	96,53
2012	4.242.100.000	4.024.363.732	94,87
2013	5.754.072.000	5.412.015.760	94,06
2014	6.370.986.000	6.108.578.944	95,88
2015	7.875.638.000	7.614.996.794	96,69
2016	9.923.708.000	9.192.033.309	92,62
JUMLAH	27.895.695.000	26.686.279..988	95,66

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Dari table di atas dapat diketahui dalam kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran (2011-2015) realisasi tahun anggaran 2015 capaiannya tertinggi yaitu 96,69%. Sementara untuk tahun anggaran 2016 secara keseluruhan baru mencapai 92,62 dari target akhir sebesar 96,10% untuk target keuangan dan target fisik 96,10%

3.4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi anggaran belanja tahun 2015 yang ditargetkan sebesar Rp 7.875.638.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 7.614.996.794 (96,69 %). Di dibandingkan dengan realisasi belanja tahun Anggaran 2016 sebesar Rp

6.108.578.944 terdapat kenaikan sebesar Rp 1.506.417.850 atau 19,78%. Perbandingan realisasi anggaran belanja menurut jenis belanja tahun anggaran 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
TA 2015 dan 2016

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1.	Belanja Operasi	9.793.158.000	7.700.794.496	78,63	7.114.391.544
	a. Belanja Pegawai	4.992.119.000	4.286.301.228	85,86	3.022.714..362
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.801.039.00	3.414.493.268	71,12	4.091.677.182
2.	Belanja Modal	130.550.000	128.950.000	98,77	500.605.250
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.800.000	81.950.000	98,97	404.400.000
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.750.000	47.000.000	98,43	96.205.250
	Jumlah Belanja Bappeda	9.923.708.000	9.192.033.309	92,62	6.108.578.944

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel realisasi belanja tersebut di atas kondisi akhir bulan Desember 2016, Belanja Operasi dari pagu anggaran Rp 9.923.708.000 terserap sebesar 92,62% atau sebesar Rp 9.192.033.309. Sedangkan untuk Belanja Modal dari pagu anggaran sebesar Rp 130.550.000 terserap sebesar 98,77 % atau sebesar Rp 128.950.000. Dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar 0,78%.

3.4.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD menurut Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja program kegiatan merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ikhtisar anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja menurut Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016:

Tabel 3.13
Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun Anggaran 2015 dan 2016
Menurut Program Kegiatan

Kode Program	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Non Program	Belanja Tidak Langsung	3.629.782.000	3.153.514.828	86,88	2.788.744.062
	Gaji dan Tunjangan Lainnya	3.255.247.000	2.874.162.328	88,29	2.663.902.812
	Tambahan Penghasilan PNS	374.535.000	279.352.500	74,59	124.841.250
	Belanja Langsung	6.293.926.000	5.821.029.372	92,49	4.826.254.032
1.06.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.197.250.000	1.053.467.675	87,99	804.148.024
1.06.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.000.000	191.637.500	98,28	554.680.750
1.06.01.01.15	Pengembangan Data/Informasi	165.000.000	158.345.213	95,97	167.459.730
1.06.01.01.15	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	150.000.000	146.694.560	97,80	316.029.264
1.06.01.01.15	Perencanaan Tata Ruang	300.000.000	245.501.777	81,83	241.026.178
1.06.01.01.16	Kerjasama Pembangunan	120.000.000	114.670.929	95,96	85.044650
1.06.01.01.16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	311.880.000	288.183.414	92,40	153.157.992
1.06.01.01.18	Perencanaan Pengembangan	990.000.000	864.645.106	87,34	576.977.213

Kode Program	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Realisasi 2015
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				
1.06.01.01.20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	184.087.534	92,04	96.123.900
1.06.01.01.21	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.314.796.000	1.288.797.176	98,02	1.307.772.984
1.06.01.01.22	Perencanaan pembangunan ekonomi	670.000.000	625.722.360	93,39	145.274.200
1.06.01.01.23	Perencanaan Sosial Budaya	630.000.000	616.929.079	97,93	264.789.777
1.06.01.01.24	Perencanaan Wilayah dan sumber Daya Alam	50.000.000	42.347.049	84,69	113.769.370
Jumlah		9.923.708.000	9.192.033.309	92,62	7.614.996.794

Sumber :SubbagKeuanganBappeda, LaporanRealisasiAnggaran 2016

3.4.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2015, maka pada Belanja Tidak Langsung pencapaian target anggaran pada Tahun Anggaran 2016 mencapai 92,49% terhitung sampai dengan akhir bulan Desember 2016. Hal ini mengalami penurunan kurang lebih 4%. Realisasi anggaran belanja untuk Belanja Langsung baru mencapai 92,49 %, dari target akhir sebesar 96,10.

Belum optimalnya realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hambatan dan kendala yang terjadi pada lingkup teknis/ fisik kegiatan ikut mempengaruhi pencapaian target anggaran/ keuangan;

- b. Kekurangcermatan dalam penyusunan anggaran pada rekening kegiatan tertentu mengakibatkan pencapaian target anggaran/ keuangan kurang maksimal;
- c. Adanya beberapa jenis rekening yang sulit diprediksi, sehingga perhitungan anggaran untuk rekening tersebut sulit untuk tepat sesuai dengan kebutuhan/ realisasi;
- d. Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada akhir tahun serta penambahan anggaran di Perubahan APBD 2016 mengakibatkan kurang optimalnya capaian target kinerja keuangan pada kegiatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kebumen merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis ke dalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian LKJIP Bappeda yang dilakukan setiap tahun secara berkala.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kebumen, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Bappeda Kabupaten Kebumen tahun 2016. Dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016, diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kebumen yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2016, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Secara umum, seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik dapat tercapai untuk Tahun 2016. Tidak tercapainya beberapa kegiatan tersebut disebabkan factor eksternal seperti kinerja Perangkat Daerah terkait, belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta

keterikatan prosedur dengan tingkat di atasnya (Peraturan-Peraturan/Undang-Undang).

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada tahun 2016, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan 62 (enam puluh dua) indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2016;
2. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD sebesar 90%.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda antara lain :

1. Rendahnya tingkat aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappeda;
2. Belum optimalnya tingkat pengelolaan pembangunan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi;
3. Persenta sejumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat belum maksimal;
4. Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan masih kurangnya SDM fungsional peneliti; dan
5. Menumpuknya beban pekerjaan dan pencairan anggaran pada akhir Triwulan ke-4 setiap tahunnya.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Bappeda Kabupaten Kebumen akan mengupayakan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan dokumen perencanaan dan kajian sektoral kepada Perangkat Daerah (*need assessment*);
2. Mendorong kebijakan yang berpihak pada berkembangnya jabatan fungsional di Bappeda serta memfasilitasi pejabat fungsional yang telah ada untuk mendapatkan kredit bagi peningkatan kinerja dalam jabatannya;
3. Mengoptimalkan fungsi perencanaan kegiatan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan time schedule yang disepakati pada awal pelaksanaan kegiatan; dan
4. Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang perencanaan.

Dengan LKJiP Bappeda Kabupaten Kebumen Tahun 2016 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih transparan, Akuntabel dan partisipatif menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kebumen yang sejahtera.